



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1204 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2018, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2018 diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KESEMBILAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESEMBILAN : Tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (RKA-UKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD);
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran UKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- i. mengangkat Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- j. menandatangani SPM-UP, SPM GU, SPM-TU dan SPM-LS;
- k. menandatangani SPJ;
- l. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab UKPD yang dipimpinnya;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan UKPD yang dipimpinnya;
- n. mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD;
- p. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
- q. menyusun perencanaan pengadaan;
- r. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- s. menetapkan rancangan kontrak;
- t. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- u. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - v. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - w. menetapkan tim pendukung;
 - x. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - y. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - z. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - aa. mengendalikan kontrak;
 - bb. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - cc. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - dd. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - ee. menilai kinerja penyedia.
2. Ketentuan diktum KEEMPATBELAS diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- KEEMPATBELAS : Apabila Kepala SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf q sampai dengan huruf ee dilaksanakan oleh PPK dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Lampiran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah halaman 2 nomor urut 1 Wakil Kepala dihapus.
4. Lampiran pada halaman 1 nomor urut 7 dan 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Sekretariat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah	5 Juli 2018

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	5 Juli 2018

5. Lampiran pada halaman 9 nomor urut 22 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
22.	Kepala Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta dan Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	7 Maret 2018

6. Lampiran pada halaman 33 nomor urut 5, 6 dan 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Camat Kecamatan Kramat Jati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pasar Rebo	6 Agustus 2018
6.	Camat Kecamatan Cipayung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ciracas	6 Agustus 2018
11.	Camat Kecamatan Jatinegara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Duren Sawit	6 Agustus 2018

7. Lampiran pada halaman 35 nomor urut 4, dan 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Makasar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kecamatan Makasar

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Pinang Ranti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Makasar	6 Agustus 2018
6.	Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipinang Muara	6 Agustus 2018

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta